



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BATANG KAPAS**

Alamat: Jln. Raya Painan – Inderapura, Km 95
LIMAU SUNDAI

**KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS
NOMOR : 400/ 048.1/ CMT-BKp/ 2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM KERJA SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
NAGARI KOTO NAN TIGO KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, perlu adanya upaya peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup manusia dengan mengurangi separuh dari jumlah masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang baik.
- b. Bahwa untuk lebih fokus dalam menangani isu air minum dan sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan yang bertugas dalam perencanaan, koordinasi program, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program dipandang perlu membentuk Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menunjukan sebagai personil Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
- d. Bahwa untuk keperluan sebagai di maksud pada huruf a dan b tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran negara RI Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4851);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara RI Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas

- Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- e. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG TIM KERJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022
- Kesatu : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini masing-masing sebagai personil Tim Kerja Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) Tahun 2022
- Kedua : Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang ditunjuk dalam diktum Pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Mengkoordinir Pemucuan Pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Memberikan bimbingan dan saling berbagi pengalaman antara Kabupaten, kecamatan dan desa;
 3. Melakukan pemucuan didesa-desa dalam Kabupaten Pesisir Selatan
 4. Melatih petugas kecamatan, puskesmas dan teknik pemucuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa;
 5. Melakukan verifikasi kampung dan nagari masyarakatnya yang telah stop buang air besar sembarangan 100%;
 6. Secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) secara berkala setiap 3 bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Pesisir Selatan;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dari surat keputusan ini dibebankan kepada pengelola Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai selesai kegiatan tersebut dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Limau Sundai

Pada tanggal : 14 Februari 2022



Denny Anggara, SSTP.M.Ec.Dev

NIP. 19870101 200602 1 001

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS

NOMOR : 400/048.1/LMT.BTK/2022

TANGGAL : 14 FEBRUARI 2022

**TENTANG : TIM KERJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
NAGARI KOTO NAN TIGO TAHUN 2022**

TIM KERJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)

Penasehat : Denny Anggara, SSTP.M.Ec.Dev (Camat Batang Kapas)

Penanggung Jawab : dr. Desmon Eka Putra (Kepala UPT Puskesmas Pasar Kuok)

Koordinator : Wasilah Badri, S.Tr.KL (Sanitarian Puskesmas Pasar Kuok)

Anggota :

Kampung Kalumpang

TIM 1

1. Refilia Sari (Staf Kecamatan)
2. Indra Sarmen (Kepala Kampung)
3. Bonita Yezi (Kepala Dusun)
4. Helen Puspita Sari, S.Pd.i (Staf Nagari)
5. Mel Susanti (Kader Kesehatan)

Kampung Tanah Kare

TIM 3

1. Jismarni (Staf Kecamatan)
2. Nasril (Kepala Kampung)
3. Melva Rina (Kader Kesehatan)
4. Reno Elvi Oktara S.Pd (Kaur)
5. Imelda, S.Tr.KL (Bidan Desa)
6. Vovi Yuslidar, Amd. Kep (NS Puskesmas)

Kampung Limau Manis

TIM 2

1. Yulmalizar (Staf Kecamatan)
2. Romigio Pasla, SH (Staf Kecamatan)
3. Busrial (Kepala Dusun)
4. Yesis Marni, Amd.Kep (Staf Puskesmas)

Kampung Sungai Pampan

TIM 4

1. Almuttaqin Suddana, S.Sos (Staf Kecamatan)
2. Friska Wahyuni Hasri (Staf Kecamatan)
3. Burhanuddin (Kepala Kampung)
4. Eka Trisna Dewi (Perangkat Nagari)
5. Meri Indah Sari Yanti, Amd.Keb (Staf Puskes)
6. Suci Wulandari, Amd. Kes (Staf Puskesmas)

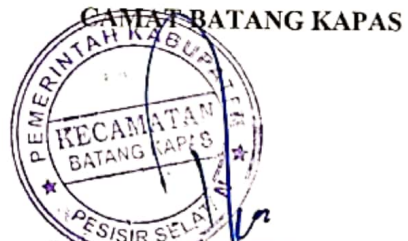
Kampung Koto Baru/ Pasa Gompong

TIM 5

1. Yulnitasriati, S.IP (Kasi Trantib Kec.)
2. Ismet Rizal Can (Staf Kecamatan)
3. Suardi (Kepala Dusun)
4. Tesmanengsih (Kader Kesehatan)
5. Retna Ayani (Staf Bamus)
6. Ellia Suryanti, Amd. FT (Staf Puskesmas)

Ditetapkan di : Limau Sundai

Pada tanggal : 14 Februari 2022



Dennis Anggara SSTP.M.Ec.Dev

NIP. 19870101 200602 1 001